

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 192 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH KEPRAMUKAAN BERUPA UANG
DI DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Kepramukaan Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi donasi dana hibah di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2025 perlu menetapkan Penerima Dana Hibah Kepramukaan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penerima Dana Hibah KONI Berupa Uang dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 7);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 44);
 9. Surat Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penujukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Dana Hibah Berupa Uang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, dengan Penerima Dana Hibah dan Besaran Dana Hibah Kepramukaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Penerima Dana Hibah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 09 Agustus 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. DPRD kota Pagar Alam*
- 2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam*
- 3. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam*

Lampiran : Keputusan Wali kota Pagar Alam
Nomor : 102 Tahun 2025
Tentang : Penerima Dana Hibah
Kepramukaan berupa Uang di
Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2025
Tanggal : 19 Agustus 2025

PENERIMA DANA HIBAH KEPRAMUKAAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA ORGANISASI PENERIMA HIBAH	NOMOR REKENING BANK	BESARAN BELANJA HIBAH
1	KEPRAMUKAAN Kota Pagar Alam	152.31.000159	Rp. 300.000.000,00,-
	TOTAL		Rp 300.000.000,00,-

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD
LUDI OLIANSYAH